

SKRIPSI

**TATA KELOLA KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN
TAHURA**

**(Taman Hutan Raya) SEBAGAI DESA WISATA DI
KABUPATEN BULUKUMBA**

BELA SAFIRA

Nomor Induk : 105641101218



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**TATA KELOLA KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN
TAHURA (TAMAN HUTAN RAYA) SEBAGAI DESA WISATA
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan diajukan oleh

BELA SAFIRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101218

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata kelola konflik dalam pengembangan
TAHURA (Taman Hutan Raya) sebagai
desa wisata di Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Bela Safira

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I



Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 074/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022

TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) ()
2. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si ()
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()
4. Nur Khaerah, S.IP., M.IP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bela Safira

Nomor Stambuk : 105641101218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri Tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 18 juli 2022

Yang Menyatakan

Bela Safira

ABSTRAK

BELA SAFIRA.2022.Tata Kelola Konflik Dalam Pengembangan Tahura (Taman Hutan Raya) Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Bulukumba. (Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menyikapi tata kelola konflik dalam pengembangan tahura (taman hutan raya) sebagai desa wisata di kabupaten bulukumba serta negoisasi apa yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan masa penelitian, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah menjalankan perannya sebagaimana tupoksinya dalam menyelesaikan konflik taman hutan raya di kabupaten bulukumba. Dimana peran pemerintah telah melakukan mediasi dengan terkasus namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh karena itu akhirnya di eksekusi oleh kejaksaan negeri bulukumba itu dilakukan setelah diterimanya putusan mahkamah agung republik Indonesia.dari setiap unit birokrasi yaitu kepala seksi perlindungan dan pengawasan hutan melakukan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan ke pada pemerintah daerah mengenai penjualan tahura sedangkan sub bagian pemerintah kecamatan dan kelurahan membantu kepala seksi perlindungan dan pengawasan hutan dalam hal mengumpulkan, menganalisis dan mengidentifikasi data. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sudah terselesaikan.

Kata Kunci : Koflik Tahura, Negoisasi, Penyelesaian

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tata Kelola Konflik Dalam Pengembangan Tahura (Taman Hutan Raya) Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Bulukumba**”. Yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar.

Teruntuk kepada orang tua tercinta saya Bapak **Muhammad Ramli (Alm)** Dan ibu **Marwiyah Maknum** serta kakak saya **Supriyanto M** yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan segala bantuan baik berupa materil maupun waktu untuk penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Teruntuk kepada:

1. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI selaku Pembimbing 1 yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Ahmad Taufik S.IP.,M.AP selaku Pembimbing II yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengeyam Pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Para Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para Pegawai dan Staf Kecamatan Bontobahari yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Lurah Tanah Lemo dan staf kelurahan yang telah memberikan izin serta memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para Masyarakat dan Tokoh Pemuda Tanah Lemo yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi ke pada penulis.
11. Teruntuk Ibu Ramlah Maknum Terima kasih yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan segala bantuan baik berupa materil

maupun waktu untuk penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

12. Teruntuk kedua sahabat saya Putriana dan Ega Dewi Sartika A.md.Pjk, CTR, Terima Kasih atas supportnya selama ini tanpa kalian mungkin penulis tidak akan bisa ada di tahap ini.

13. Teruntuk Ilham Mulyono S.Pi terima kasih sudah sabar dan selalu memberikan support ke pada penulis

14. Teruntuk Ermi Sulastri penulis ucapkan banyak terima kasih unttuk Dedikasinya selama ini mulai dari proposal sampai tahap skripsi selalu ada untuk penulis.

15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.

16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan, dan Teman-teman “ IP8A Demokrasi 2018”.

17. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuan kepada penulis selama ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	11
C. Kerangka Pikir	26
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi fokus penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32

F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55




DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....9

Tabel 3.1 Infoman Penelitian32

Tabel 4.1 Jumlah karyawan Atau pegawai kec. Bonto Bahari39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Bonto Bahari.....	39
Gambar 4.2 Taman Hutan Raya.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi dan pilihan wisata yang cukup menjanjikan, keanekaragaman objek dan daya Tarik wisata yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, kondisi bentang alam yang kompleks dari dataran yang rendah hingga daerah pegunungan, keanekaragaman sumber daya alam hayati yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Selatan merupakan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi baru wisata. Salah satu diantaranya adalah kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bontobahari yang merupakan wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang memiliki keindahan alam.

Konflik merupakan bagian besar dari kehidupan manusia sehingga konflik bisa terjadi kapan saja dan dimana saja karena sifatnya vertikal dan horizontal. Jadi, Konflik dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan datangnya massa.

Problem tahura di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan dikaji terus-menerus dan dicari solusinya. konflik tahura muncul sebagai akibat dari model pembangun di Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekononi secara berlebihan dan mengabaikan perhatian pada aspek budaya kehidupan bangsa.

Konflik bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang di sebabkan karena perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan karakter individu yang dapat memicu konflik.

Kelurahan Tanah Lemo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dimana di daerah ini potensi di bidang Agraria khususnya persawahan dan juga pembuatan kapal pinisi yang menjadi mata pencaharian masyarakat tersebut. Hal ini sangat membuktikan karena hampir semua kepala keluarga memiliki lahan untuk dijadikan ladang untuk bertani. Lahan tersebut di dapatkan dari warisan orang tua maupun dibeli sendiri oleh masyarakat sekitar.

Taman Hutan Raya yang berada di Kabupaten Bulukumba ini adalah lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan raya yang luasnya kurang lebih 3.475 hektare. Yang berdasarkan hukum indonesia penetapan taman hutan raya bonto bahari ini sebagai taman hutan raya berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Menhut-II/2004. Surat keputusan ini diterbitkan pada tanggal 1 oktober 2004.

Mahasiswa pergerakan Islam Indonesia atau (PMII) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba dan mendesak agar kiranya penuntasan dan pengungkapan kasus dugaan penjualan lahan Taman Hutan

Raya (Tahura) Bonto Bahari segera di proses lebih lanjut. Namun kasus Penanganan tersebut itu mandek. Dan kemudian kasus tersebut telah masuk ketahap penyidikan sejak maret 2019 lalu. Kejaksaan Negeri Bulukumba terkesan dan tidak serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bulukumba itu sendiri. Kemudian Terkait dengan kasus penjualan Taman Hutan Raya itu ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp 3 milyar dari hasil penjualan lahan seluas 41,3 hektare (ha). dan Sudah sangat jelas ada kerugian negara yang mencapai milyaran tapi sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun sementara itu kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sudah menjelaskan bahwa kasus tersebut dalam tahap berproses sampai saat ini. Hanya saja sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BKP belum memberikan salinan berupa bukti kerugian negara yang berdasarkan hasil audit. Penetapan tersangka kasus dugaan penjualan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari belum bisa dilakukan. Karena hingga saat ini hasil audit daari BPKP itu belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bulukumba. Pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba telah menyurat sebanyak tiga kali untuk meminta hasil audit tersebut. Kasus dugaan penjualan taman hutan raya di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba terus bergulir sehingga kejaksaan masih merampungkan proses pemeriksaan sebelum akhirnya resmi mengumumkan tersangka penjualan aset Negara kepada pengusaha seluas 43 hektare (ha) lebih. Kasus penjualan tahura ini sudah di tingkatkan ke tahap penyidikan. Calon tersangka sudah ada sedikitnya

tiga orang hanya saja tersangka tersebut belum bisa dipublikasikan indikasi pelanggaran dalam kasus ini karena diduga para calon tersangka tersebut telah menjual tanah negara padahal yang kita ketahui tanah negara ini sama sekali tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun karena statusnya dilindungi undang-undang. Kuat dugaan dalam kasus ini melibatkan orang dalam pemerintahan dan pelaku tersebut lebih dari satu orang, kasus ini akan menjerat masing-masing masyarakat, pihak swasta, dan aparat pemerintahan. Kasus tersebut ini memasuki tahap kedua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dan Kejaksaan Bulukumba ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Dalam kasus tersebut para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 serta pasal penyusunan undang-undang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang konflik penjualan lahan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah maka diperlukan untuk mengkaji faktor apa yang melatar belakangi konflik dan upaya penyelesaian yang terjadi akibat adanya konflik tersebut serta bagaimana dampak yang terjadi setelah konflik.

Wisata alam merupakan salah satu obyek yang selalu berkaitan dengan rekreasi dan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli atau alami maupun perpaduan dengan buatan manusia itu sendiri. Akibatnya tempat-tempat rekreasi di alam terbuka ini yang sifatnya masih bisa dikatakan alami dan dapat pula memberikan kenyamanan sehingga semakin banyak orang yang berkunjung atau wisatawan yang datang dari luar untuk melihat wisata tersebut. Pariwisata adalah istilah

yang mempunyai pengertian sebagai daya tarik bagi seseorang wisatawan yang akan berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan berwisata, kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, baik dalam keadaan alami maupun setelah pembudidayaan yang dilakukan di kawasan wisata, sehingga kemungkinan besar wisatawan dapat memperoleh ilmu, dan pengalaman serta menumbuhkan rasa cinta terhadap alam.

Menurut Ali Hasan (2015) daya tarik tempat tujuan wisata merupakan motivasi utama bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan. Lebih lanjut Ali Hasan menjelaskan bahwa kekuatan daya tarik semua destinasi termasuk daya tarik wisata alam (*natural attraction*) sangat tergantung pada:

1. Atraksi- segala sesuatu yang dapat membuat wisatawan tertarik untuk datang pada objek wisata yang terdapat pada daerah tertentu. dukungan riset yang relevan terkait atraksi wisata menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan (Kawil et al, 2017)
2. Amenitas- kelengkapan fasilitas atau sarana penunjang dibutuhkan oleh wisatawan dalam rangka menikmati daya tarik wisata pada daerah tertentu. riset sebelumnya menunjukkan bahwa amenities berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan (Aprilia, Sunarti dan Pangestuti, 2017).
3. Aksesibilitas sarana transportasi dan infrastruktur penunjang yang menjamin untuk kemudahan wisatawan untuk menjangkau daya tarik wisata.

Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama, termasuk membangun daerah wisata bersama

masyarakat dan juga pemerintah di sekitar lokasi sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan baik secara ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat setempat. Masyarakat berperan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata terutama dalam mengendalikan arah pengembangan pariwisata terutama dalam mengendalikan arah pengembangan pariwisata sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari aktivitas wisata. (Raharjana, 2021).

Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu; 1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan pariwisata; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dari pembangunan dan pengembangan pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif. (Nurdiyanto, 2015). Tahura Bonto Bahari terletak di kecamatan bonto bahari dengan tiga desa dan satu kelurahan yang berimpitan dengan kawasan tahura, yaitu Desa Ara, Darubiah, Bira, dan kelurahan Tanah lemo.

Taman hutan raya bontobahari adalah sebagai kawasan perlindungan bagi habitat fauna endemic. Jenis hewan endemic yang ada di dalam taman hutan raya bontobahari antara lain rusa timor dan babi hutan. Setelah diusulkannya adanya perubahan fungsi kawasan, maka status suaka margasatwa diganti dengan status Taman Hutan Raya. Taman hutan

raya bonto bahari memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Beberapa jenis flora yang ada di dalamnya antara lain jabon, nato, bitti, dan beringin. Sedangkan jenis fauna yang dapat ditemui adalah rusa timor, kera, dan babi hutan. Taman hutan raya bonto bahari di kelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi selatan.

Direktorat PIKA (Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam), Direktorat PJKLHK (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi), BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sulawesi selatan dan dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan, selaku pengelola tahura bontobahari melaksanakan verifikasi lapangan terkait permasalahan pengelolaan tahura bontobahari pada tanggal 9-13 Agustus 2021.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem, taman hutan raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang di manfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Konsep pengembangan kegiatan pariwisata harus di integrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial sesuatu Negara, karena pengembangan pariwisata saling berkaitan dengan sector lain. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam

masyarakat. Pertimbangan utama yang harus mendayagunakan pariwisata sebagai sarana untuk memelihara kekayaan budaya, lingkungan alam, dan peninggalan sejarah, sehingga masyarakat sendiri menikmatinya dan merasa bangga akan kekayaan itu. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga pertentangan sosial dapat di cegah seminimal mungkin (Jahid,2014:59). Berdasarkan tinjauan RTRW Kabupaten bulukumba kawasan pariwisata yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata, yang mempertimbangkan keindahan alam dan panorama, dapat merupakan wilayah dimana kebudayaan masyarakatnya bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan, dapat merupakan bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan,maka rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana mediasi dalam pengembangan tahura sebagai desa wisata di kabupaten bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah pokok di atas,maka dapat didefinisikan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui mediasi dalam pengembangan tahura sebagai desa wisata di kabupaten bulukumba.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pemerintah mengenai tata kelola konflik dalam pengembangan tahura sebagai desa wisata di kabupaten bulukumba.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat tentang problema yang terjadi selama proses pengembangan tahura sebagai desa wisata di kabupaten bulukumba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai salah satu acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Selain dari pada itu, hasil penelitian terdahulu ini juga akan menjadi bahan rujukan dan menjadi bahan analisis peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penulis mencantumkan beberapa jurnal dan artikel untuk memperkaya teori yang akan digunakan serta memberikan pandangan terhadap permasalahan yang sama dengan daerah yang berbeda dan memberikan gambaran penyempurnaan dari penelitian yang sudah ada dengan konsep yang berbeda pada lokasi penelitian.

Dari dua penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Adinegoro, Nurfitriana, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti terpusat pada masalah actual dan berada pada saat penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah lokasi dan waktu penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ridwan Adinegoro (2016)	Konflik penguasaan hutan di kawasan taman	Ridwan menyimpulkan adanya perbedaan pengelolaan kawasan oleh para pihak antara

		hutan raya IR H Djuanda	pemerintah dengan masyarakat pada objek yang sama (tanah dan SDA).Berimplikasi pada situasi sifat system penguasaan tanah yang salin bersilangan satu sama lain, pada akhirnya melahirkan konflik atas penguasaan tanah dan SDA, mulai yang bersifat laten sampai yang mencuat.
2.	Nurfitriana (2018)	Kajian birokrasi konservasi tahura abdul latif kabupaten sinjai sebagai tata kelolah konflik dalam pemanfaatan lahan.	Hasil penelitian ini adalah kepala UPT pengelolah tahura mealukana koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan tahura sedangkan sub bagian tata usaha para kepala seksi membantu kepala UPT dalam hal mengumpulkan, menganalisis dan mengidentifikasi data. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pengelolah dalam penyelesaian konflik adalah di mulai dari penyuluhan, sosialisasi, dialog langsung dengan masyarakat terkait, pelaporan pada dinas kehutanan kabupaten sinjai hingga pertemuan langsung antara pemerinta kabuupaten sinjai dan kabupaten bulukumba untuk membahas penyelesaian

			konflik yang terjadi namun hingga saat ini belum sampai pada kesepakatan.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Konsep Tata kelola konflik

a) Pengertian konflik

Dalam teori yang di kemukakan K Merton, yang dalam hal ini teori fungsionalisme struktural yang ditekankan pada keteraturan dengan kata lain mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Teori menjabarkan bahwa masyarakat adalah merupakan sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan, saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat dipandang sebagai suatu hubungan kelompok yang bekerja satu sama lainnya secara terorganisir yang agak teratur mengikuti aturan dan nilai yang dianut sebagian masyarakat. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sifatnya fungsional bagi suatu masyarakat. Hal yang sama dengan peperangan, perbedaan sosial, perbedaan ras bahkan kemiskinan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan bisa saja terjadi dengan cara pelan-pelan dan jika pun terjadi yang namanya konflik maka perhatian tertuju pada semua masalah dan bagaimana cara penyelesaian problem yang terjadi sehingga masyarakat dapat tercipta keseimbangan lagi.

Konflik dibedakan dengan sengketa. Hanya saja dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukar dengan

sengketa. Soerjono Soekaanto berpandangan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial diman orang perorang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuanya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan.

Beberapa pengertian kondlik dari beberapa sumber :

- a. Menurut Winardi konflik adalah adanya pertentangan pendapatan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi
- b. Menurut Alo Liweri, konflik adalah wujud perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagaian dengan bagian lain, satu orang dengan stau orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.
- c. Menurut Ramlam Surbakti, konflik yaitu benturan perbedaan pendapat peraingan daan pertentengan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.
- d. Menurut Wirawan, konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternative.

Konflik merupakan suatu gejala social yang selalu muncul dalam kehidupan warga Negara,baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.konflik bersifat inheren artinya konflik senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja dalam kehidupan

masyarakat. dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. oleh sebab itu, konflik dan integrasi social merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Istilah tata kelola konflik (*conflik governance*) belum cukup populer, ilmu sosial Indonesia lebih mengenal istilah *management* konflik (*conflik management*) kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaannya walaupun *conflik governance* di anggap lebih mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi. Menurut carpenter, lembaga tata kelola *conflik* memiliki tujuan utama mengubah *conflik* tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi bentuk konflik produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi bentuk konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan negoisasi damai. Lembaga ini tidak bertugas menemukan pemecahan masalah karena hal ini akan dicapai oleh para pihak berkonflik melalui proses negoisasi.

Lanjut dari pada itu, berbicara tentang konflik dimana konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bias juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat

lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

“Dalam pandangan ahli sosiologi, Masyarakat yang baik ialah masyarakat yang hidup dalam situasi konfliktual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap-tahap yang lebih sempurna” (Dany Haryanto, 2011 : 92). Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda.

b) Tata kelola konflik menurut pakar hukum

- 1) Ada pertentangan konflik terhadap peran konflik dalam organisasi yang di sebut oleh Robbin dalam Ritzer dan Goodman (2010:431) sebagai *The Conflict Paradox*, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik.
- 2) Asumsi Ralf Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang perang kekuasaan

dalam mempertahankan ketertiban masyarakat (Roen, Ferry 2011:26)

Sementara itu menurut Dahrendorf (dalam lauer, 2001:102) konflik dapat dibedakan atas empat macam antara lain sebagai berikut.

- a. Konflik yang terjadi antara peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik perang. Setiap individu tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam menjalankan perangnya sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkadang dalam menjalankan peran tersebut terdapat perbedaan pendapat, perbedaan antara ekspektasi dan realita yang berujung pada konflik
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dalam suatu Negara terdapat berbagai kelompok sosial yang hidup didalamnya. Masing-masing kelompok tersebut memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda, apabila adanya tujuan dan cara kerja yang berbeda tersebut tidak diintegrasikan dengan baik maka akan timbul konflik.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi karena ketimpangan antar kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar daerah, antar Negara, maupun organisasi internasional. Konflik-

konflik seperti ini biasanya terjadi karena satu kelompok memandang bahwa kelompok yang yang lain menghambat dan merugikan kepentingannya.

Resolusi konflik dalam bahasa inggris dikenal dengan *konflik reseolution* yang memiliki makna berbeda beda menurut para ahli yang focus meneleiti tentang konflik. Resolusi dalam Webster dictionary menurut Levine (1998:3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditunjukkan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia.

Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama,yakni tujuan yang ingin dicapai,alokasi sumber-sumber yang dibagikan,keputusan yang di ambil,maupun perilaku setiap pihak yang terlibat interaksi yang di ssebut komunikasi antara individu yang satu dengan lainnya,tak dapat di sangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda.

Menurut ralf dahrendorf ada tiga bentuk resolusi konflik yaitu konsiliasi yakni pengendalian konflik dengan cara semua pihak yang terlibat berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang memaksa atau memenopoli pembicaraan sedangkang mediasi yaitu dimana pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga

seperti ahli atau pakar lembaga, tokoh sebagai midioator, yang memberi nasihat atau saran tetapi bukan pemberi keputusan. Arbitrasi yakni resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik, pada hakikatnya resolusi konflik dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan penyelesaian konflik dengan menciptakan hubungan baru yang bisa bertahan lama dan positif diantara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan.

2. Pengembangan Tahura Sebagai Desa Wisata

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Taman hutan raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau tidak asli, yang di manfaatkan bagi kepentingan penelitian. pengembangan ekowisata harus menggunakan kaidah-kaidah berkelanjutan yang dapat melanjutkan yang dapat menciptakan peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat local dan memberikan perlindungan kawasan konservasi dan lindung, membuka ruang untuk memberikan penghormatan hak atas sumber daya alam, baik bersifat perorangan maupun kelompok demi terciptanya keuntungan dan kesetaraan kepentingan sosial,

ekonomi dan lingkungan (Wulan et al, 2019). Kriteria penilaian objek wisata merupakan suatu instrument untuk mendapatkan sebagai obyek wisata.tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu; 1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan pariwisata;2) meningkatkan peran partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dari pembangunan dan pengembangan pariwisata;3) memberikan kesempatan yang seimbang bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif. (Nurdiyanto,2015).

A. Tinjauan tentang pengembangan pariwisata

1. Pengertian pariwisata

Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu dari sebuah tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya,tujuannya untuk rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginan bias terpenuhi.

2. Jenis-jenis pariwisata

Jenis dan macam pariwisata terdiri dari 2 macam yaitu berdasarkan letak geografis dan menurut alasan/tujuan pariwisata.kasifikasi jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata Berdasarkan letak geografis :

a) Pariwisata local (Local Tourism)

Pariwisata setempat yang memiliki ruang lingkup relative sempit serta terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.

b) Pariwisata Regional (Regional Tourism)

Pariwisata yang berkembang di sebuah tempat atau daerah yang ruang lingkungnya lebih luas jika di bandingkan dengan local tourism, namun lebih sempit jika di bandingkan dengan national tourism.

c) Pariwisata Regional dan internasional (Regional-international Tourism) aktivitas pariwisata yang berkembang di sebuah wilayah internasional yang terbatas, namun melalui batas-batas lebih dari dua atau tiga Negara dalam wilayah tersebut.

d) Pariwisata International (International Tourism)

Aktivitas pariwisata yang berkembang di seluruh Negara di dunia khususnya regional-international tourism serta national tourism

1. Jenis dan macam pariwisata menurut alasan/tujuan

a. Pariwisata bisnis (Business Tourism)

Jenis pariwisata yang dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, maupun yang

berhubungan dengan pekerjaan,meeting,insentif,dan convention serta zexhabition(MICE).

b. Pariwisata kejuruan (Vocational Tourism)

Jenis pariwisata yang dimana kebanyakan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur maupun memanfaatkan waktu luang dalam rangka study banding ke tempat-tempat bersejarah atau museum yang berkaitan dengan satu bidang ilmu pengetahuan.

c. Pariwisata Pendidikan (Educational Tourism)

Jenis pariwisata yang dimana pengunjung melakukan perjalanannya untuk tujuan mempelajari sesuatu di bidang ilmu pengetahuan.

3. Faktor Penyebab konflik dalam pengembangan tahura

Faktor penyebab konflik dalam penelitian ini berdasarkan informasi dan pengamatan yang diperoleh di lapangan dari pihak-pihak yang terlibat yang mempunyai kepentingan dan atau terkait dengan konflik baik secara langsung atau pun tidak langsung.perbedaan persepsi mengenai batas di dalam kawasan hutan yang di dukung dengan ketidak jelasan tata batasnya,seperti di kemukakan oleh pambakal dan masyarakat sekitar pada wilayah penelitian merupakan factor penyebab timbulnya konflik penggunaan kawasan hutan.masalah tata batas ini akan terus mengemuka apabila tidak ada solusi yang tepat. Untuk mencapai kesepakatan tentang

tata batas memang tidak mudah, tetapi perlu dipikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tata batas di kawasan kehutanan.

Perencanaan aksi untuk pengelolaan lahan kolaboratif di tahura harus di dasari oleh adanya blok-blok yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat dan perlu kesepahaman antara semua pihak atas penerapan blok-blok tersebut. Untuk Tahura Bonto Bahari kesepahaman tersebut masih belum sepenuhnya tercapai, indikasi adanya konflik lahan masih di dapati dan berbagai proses terkait penataan lahan tahura masih terus berlangsung. konflik adalah interaksi antar individu, kelompok dan organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan, dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganngu yang potensial terhadap pencapaian tujuan mereka. Selain itu konflik juga merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana dengan isi segitiga yang dapat berubah.

a) Jenis-jenis konflik

Jenis konflik di bagi menjadi 5 jenis yaitu (Wirawan,2010):

1) Konflik Intrapersonal

Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan dirinya sendiri. konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin di penuhi sekaligus.

2) Konflik interpersonal

Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini

sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. karena konflik semacam itu akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak biasa tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut.

3) Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok

Konflik ini sering sekali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan konformitas, yang di tekankan kepada mereka oleh kelompok mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat di hokum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok dimana ia berada.

4) Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama

Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi.

5) Konflik antara organisasi

Contohnya seperti di bidang ekonomi dimana Amerika Serikat dan Negara lain di anggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasaasanya di sebut dengan persaingan. konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

b) Penyelesaian Konflik

Konflik akan selalu di temui selama manusia menjalankan perannya di dalam kehidupan. manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang dalam pelaksanaannya manusia harus melaksanakan hak dan kewajibannya. apapun sumber masalahnya. lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

1) Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).

2) Diagnosis

Inilah langkah yang terpenting. metode yang benar dan telah di uji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.

3) Menyepakati suatu solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan perang yang terlibat di dalamnya.

4) Pelaksanaan

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun, hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu.

5) Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan oleh peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:

Sebagai wujud dari undang-undang republic Indonesia 7 tahun 2021 tentang penanganan konflik sosial yang menjelaskan tentang keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Taman hutan raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau tidak asli, yang di manfaatkan bagi kepentingan penelitian. Pengembangan ekowisata harus menggunakan kaidah-kaidah berkelanjutan yang dapat melanjutkan yang dapat menciptakan peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat local dan

memberikan perlindungan kawasan konservasi dan lindung, membuka ruang untuk memberikan penghormatan ha katas sumber daya alam, baik bersifat perorangan maupun kelompok demi terciptanya keuntungan dan kesetaraan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan (Wulan et al, 2019).

oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif. (Nurdiyanto, 2015).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir

Tata Kelola Konflik Dalam Pengembangan Tahura
Sebagai Desa wisata Dikabupaten Bulukumba

Menurut ralf dahrendorf (Dalam lauer 2001:102)

1. Mediasi

Penyelesaian Konflik Tahura

Dikabupaten Bulukumba

C. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi tata kelola konflik dalam pengembangan tahura sebagai desa wisata di kabupaten bulukumba.

D. Deskripsi Objek Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi focus penelitian yaitu :

1. Konflik adalah perselisihan, percekocokan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki perbedaan pendapat. Konflik hakikatnya dimulai dari pikiran, pikiran tentang eksistensi diri sendiri maupun dalam konteks ada bersama orang lain atau kelompok. Dalam diri manusia secara pribadi selalu terjadi konflik ketika kita harus mengambil keputusan atau melakukan pilihan tertentu.
2. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik diluar pengadilan umum yang didasarkan dengan perjanjian.penggunaan arbitrasi ini menjadi lebih banyak diminati pelaku bisnis karena beberapa hal, antara lain karena lebih efisien (baik dari sisi waktu maupun biaya) dan menerapkan prinsip win-win solution.
3. Konsiliasi yaitu suatu upaya dalam menyelesaikan suatu konflik dengan mencari titik penyelesaian atau persetujuan. Pada umumnya konsolidasi adalah hal yang berguna dalam menyelesaikan sengketa hokum untuk

mendapatkan hal yang diinginkan sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa maupun berselis.

4. Mediasi adalah pengendalian konflik yang akan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penasihat atau perantara antara kedua belah pihak yang sedang konflik. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 2 bulan yaitu juni sampai dengan juli yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba. Penentuan lokasi ini antara lain di dasarkan atas pertimbangan karena di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kecamatan Bonto Bahari telah terjadi konflik agraria di sector kehutanan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan oleh penulis dari hasil *observasi*, wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti yaitu tata kelola konflik dalam pengembangan tahura sebagai desa wisata di Kabupaten Bulukumba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data yang tersedia dalam pengembangan masyarakat mendukung data primer dari literature dan dokumen serta data

yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian terkait peran pemerintah dan modal sosial.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Keterangan	Jumlah
1	Rahmat, S.Hut M.AP	R	Kepala seksi perlindungan dan pengawasan hutan	1
2.	Andi Kusriani Said S.Sos	Ks	Lurah Tanah Lemo	1
3.	Bahman	B	Kep Lingkung Lemo-lemo	1
4.	Zainuddin	Z	Masyarakat	1
5.	Mari	M	Masyarakat	1
6.	Kahar	K	Masyarakat	1

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang akan di dapatkan penulis dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan peran pemerintah kabupaten bulukumba terhadap masalah tata kelola konflik dalam pengembangan tahura sebagai desa wisata di Kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara, dimana penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
3. Dokumentasi, pengumpulan data dalam bentuk gambar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, dalam tahap ini penulis akan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data, penulis akan mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display data* atau penyajian data yang lazim di gunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data yang didapatkan.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) dalam penelitian yang dikumpulkan di harapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Penulis akan melakukan perpanjangan masa penelitian jika data yang di kumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu penulis dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum di peroleh sebelumnya. Penulis akan menghubungi kembali para informan dan pengumpulan data sekunder yang masih di perlukan.

2. Triagulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triagulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triagulasi sumber

Triagulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

b. Trigulasi teknik

Trigulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triagulasi waktu

Triangulasi waktu di gunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di kawasan tahura valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum dan khusus mengenai lokasi penelitian dan bagaimana pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang ada, serta negoisasi yg digunakan pemerintah dalam penyelesaian konflik tahura.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kabupaten Bulukumba yang mencakup letak geografis dan administratif wilayah Kabupaten Bulukumba. Gambaran lokasi penelitian meliputi Kecamatan Bonto Bahari dan memiliki 4 desa sebagai penyanggah yaitu Desa Bira, Desa Darubiah, Desa Ara, dan Tanah Lemo yang meliputi kondisi geografis, penduduk, potensi ekonomi, serta data informasi penting lainnya yang secara keseluruhan memberikan gambaran utuh tentang Kecamatan Bonto Bahari.

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat 5°20" sampai 5°40" lintang selatan dan 119°50" sampai 120°28" bujur timur. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun

2014, sekitar 407.775 yang terdiri dari 192.684 laki-laki dan 215.091 perempuan jiwa dengan pertumbuhan sekitar 0,74 persen.

- a) Batas : Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.
- b) Pembagian Wilayah : Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 Desa.
- c) Kondisi geografis : Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat $5^{\circ}20''$ sampai $5^{\circ}40''$ lintang selatan dan $119^{\circ}50''$ sampai $120^{\circ}28''$ bujur timur.
- d) Luas Wilayah : Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,67 km²
- e) Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa yang sebagian besar adalah Suku Bugis dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Selain itu budaya keagamaan cukup mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat Bulukumba. Mayoritas penduduknya beragama islam.

Luas wilayah Kecamatan : 1. Gantarang : 25,93 km², 2. Bonto Bahari 91,60 km², 3. Ujung Loe 53,37 km², 4. Bonto Tiro 10,55 km², 5. Herlang

25,21 km², 6. Kajang 21,50 km², 7. Ujung Bulu 9,71 km² Jumlah Penduduk 437.607 Jiwa.

2. Gambaran Khusus Konsentrasi Lokasi Penelitian

Gambaran khusus lokasi penelitian adalah Kecamatan Bonto Bahari dan Kelurahan Tanah Lemo Kabupaten Bulukumba. Secara geografis, Kecamatan Bonto Bahari berjarak sekitar 24 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba. Ibu kota kecamatan ini berada di Tanah Beru wilayahnya terletak paling selatan yang dikelilingi laut Flores, termasuk dua pulau yaitu pulau Liukang dan pulau Sarontang. Di kecamatan ini terdapat sebuah taman hutan raya.

Kecamatan Bonto Bahari memiliki jumlah penduduk sebanyak 25.233 jiwa. Yang terdiri dari 5880 jiwa laki-laki dan 7164 jiwa perempuan. Dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Terdapat 8 desa/ kelurahan yaitu Benjala, Darubiah, Ara, Bira, Tanah Lemo, Lembanna, Tanah beru, dan Sapo lohe.

Secara administrasi, Kecamatan Bonto Bahari di batasi oleh :

Bagian Selatan : Laut Flores

Bagian Utara : Kecamatan Bonto Tiro

Bagian Timur : Laut Flores

Bagian Barat : Kecamatan Ujung Loe dan Laut Flores

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Bonto Bahari



a) Visi Kecamatan Bonto Bahari

“Cerdas dan Beriman, Berprestasi Dalam Bidang Agrobisnis, Industry dan Pariwisata”

b) Misi Kecamatan Bonto Bahari

1. Meningkatkan pelayanan yang baik, cepat, dan efisien kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan di kecamatan bonto bahari.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari.

Tabel 4.1 Jumlah Karyawan atau Pegawai Kecamatan Bonto Bahari

No.	P	L	Jumlah
1.	5	12	17

Kelurahan Tanah Lemo terletak di Kecamatan Bonto Bahari yang memiliki luas 2.514 ha. Tanah Lemo adalah daerah datar dengan kemiringan 0-25% masih di dominasi oleh lahan permukiman berupa areal perkantoran, pendidikan, dan perdagangan. Kemiringan lereng Kelurahan

Tanah Lemo berada pada kemiringan 0-2% hingga 2-15% dengan kondisi demikian menjadikan kawasan pantai Tanah Lemo selain tempat pembuatan kapal phinisi juga dapat dikembangkan untuk kawasan wisata yaitu pantai Lemo-lemo, serta diperuntukkan untuk permukiman, pariwisata, dan serta kawasan hutan. Kelurahan ini terdiri dari 4 lingkungan, yaitu :

1. Tokambang
2. Tanah Lembang
3. Tarampang
4. Lemo-lemo

Secara administrasi, Kelurahan Tanah lemo dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Desa Darubiah
Sebelah Selatan : Kelurahan Tanah baru
Sebelah Timur : Desa Ara
Sebelah Barat : Teluk Birangkeke

Kelurahan Tanah Lemo memiliki luas 2,514 ha atau 25,15 km². Tanah Lemo adalah suatu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Kelurahan ini terdiri atas empat lingkungan, yaitu lingkungan Tokambang, Tanah Lembang, Tarampang, dan Lemo-lemo. Jumlah penduduk Kelurahan Tanah Lemo 4.592 terdiri dari 2.306 laki-laki dan 2.386 perempuan.

B. Hasil Penelitian

Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkhusus kepada Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bonto Bahari dan Kelurahan Tanah Lemo memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dan dapat memberikan dampak baik atau solusi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial antara sesama untuk mencapai bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik.

Secara Spasial, ruang lingkup Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Taman Hutan Raya Bontobahari selain mencakup seluruh kawasan yang merupakan blok pemanfaatan, juga melingkupi wilayah sekitarnya yang memberikan akses dan infrastruktur pendukung yaitu wilayah Desa Tanah Lemo, Desa Ara, Desa Darubiah , dan Desa Bira. Keempat desa tersebut masuk kedalam kecamatan Bontobahari, kabupaten Bulukumba Secara geografis, Taman Hutan Raya Bontobahari Kabupaten Bulukumba terletak di $5^{\circ}32'18''\text{LS}$ - $5^{\circ}36'45''\text{LS}$ dan $120^{\circ}23'9''\text{BT}$ - $120^{\circ}27'18''\text{BT}$. Daerah peyangga merupakan daerah yang berada pada batas kawasan Tahura dan merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi hutan dari aktivitas manusia yang dapat mengganggu ekosistem flora dan fauna pada kawasan tersebut. Desa Bira merupakan desa yang hampir seluruh wilayahnya masuk ke dalam Kawasan Tahura dengan persentase luasan 38 persen dari total luasan tahura Bontobahari.

Tabel 4.2 Desa Peyangga Tahura Bontobahari

No.	Kecamatan	Desa Peyangga	Luas (ha)	Presentase ha
1.	Bontobahari	Ara	537,17	14,29
2.		Bira	1.434,38	38,17
3		Darubiah	1.379,25	36,70
4		Tanah Lemo	407,42	10,84
	Tahura Bontobahari		3.758,22	100,00

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat. Perubahan fungsi lahan ini merupakan suatu transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan/fungsi kepada penggunaan lainnya dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal.

Tabel 4.3 Luasan Penggunaan lahan di Tahura Bontobahari

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Presentase (ha)
1.	Hutan Kerapatan Rendah	763,44	20,31
2.	Hutan Kerapatan Tinggi	1.126,78	29,98
3.	Ladang	1.840,03	48,96
4.	Lahan terbuka	23,83	0,63
5.	Pemukiman	4,15	0,11
	Tahura Bontobahari	3.758,23	100,00

Penulis secara garis besar memaparkan ada beberapa penunjang pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang ada diantaranya adalah ,
Mediasi

Penyelesaian yang dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama yang mengusahakan agar tercapai kesepakatan diantara pihak yang berselisih. Namun, seringkali menemui kegagalan dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Adapun salah satu strategi pemerintah sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan sosialisasi sekitar masyarakat Tahura. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami konflik Tahura yang terjadi.

“Pemerintah disini telah melakukan penyelesaian konflik dengan tersangka dengan cara menengahi masalah yang ada namun tetap saja tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah setempat.” (Hasil wawancara KS pada tanggal 14 Juli 2022)

Dilanjut dengan hasil observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat Lingkungan Lemo-lemo. Adapun hasil wawancara berikut:

“Pemerintah telah melakukan dialog secara langsung dengan beberapa masyarakat melalui sosialisasi kepada penduduk sekitar Tahura pada saat awal konflik Tahura terjadi. Namun, pada saat ini pemerintah setempat belum bisa menyelesaikan konflik tersebut.” (Hasil wawancara Z pada tanggal 18 Juli 2022).

“Saya kurang tau menaung dalam hal kepemilikan tanah namun tanah tersebut dulunya memang tanah nenek moyang mereka tapi semakin beriringnya waktu nyatanya tanah itu dibeli oleh pemerintah.” (Hasil wawancara B pada tanggal 24 juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa konsiliasi yang dilakukan pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik tahura dengan masyarakat dengan baik. Namun status kepemilikan lahan sudah sangat sangat jelas bahwasanya tanah tersebut telah di beli oleh pemerintah sejak dahulu dan sudah ada sertifikat kepemilikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid Perlindungan dan pengawasan hutan Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

“Pemerintah kabupaten khususnya dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten bulukumba dalam menyelesaikan konflik sudah berusaha semaksimal mungkin menengahi masalah yang ada dengan melakukan pengawasan di sekitar tahura. Melakukan kunjungan di saat tertentu atau tergantung permasalahan yang terjadi di lapangan karena yang kita tahu bersama bahwa saat ini polisi kehutanan yang ada di kabupaten bulukumba tersisa 2 orang sehingga kami sangat sulit untuk melakukan pengawasan setiap hari di tahura”. (Hasil wawancara dengan R pada tanggal 20 juli 2022).

Dilanjutkan dengan wawancara masyarakat Tanah Lemo sebagai berikut :

“Kita dibagi 3 kelompok yaitu kelompok tani borong lohea, tani manggarupa, dan tani rilembang yang masing-masing diberikan arahan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dalam mengelola tahura bonto bahari dan kami disini saling membantu satu sama lain”. (Hasil wawancara dengan K pada tanggal 22 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pembentukan kelompok yg ada di kelurahan tanah lemo yang di lakukan oleh pemerintah dapat menerapkan saling bahu membahu dalam mekakukan perlindungan dan pengawasan di tahura. Sehingga masyarakat bisa dikatakan membantu secara langsung pemerintah dalam mengelola tahura dengan baik.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat tanah lemo sebagai berikut :

“ Kami tdk taumenaung dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi disini semua masalah kita serahkan kepada pemerintah setempat untuk penyelesaiannya”.(Hasil wawancara dengan M pada tanggal 24 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga pemerintah tidak lagi dituding sebagai tidak menepati janji dala menyelesaikan masalah yang terjadi disekitar dan dipandang enteng oleh masyarakat.

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tanah lemo sebagai berikut :

“ Kita harus saling bahu membahu dalam menghadapi masalah yang ada karena itu sudah menjadi budaya kita dari dulu saling percaya satu sama lain adalah kunci dari sebuah hubungan yang baik sehingga kita semua dapat hidup tenang dan hidup berdampingan”. (Hasil wawancara dengan Z pada tanggal 23 juli 2022).

Selaras dengan hasil wawancara dengan kepala lingkung

lemo-lemo sebagai berikut :

“Saya selaku kepala lingkung lemo-lemo selalu menekankan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan harus siap menanggung sanksi yg ada. Jangan sampai di kemudian hari terjadi hal serupa karena kecerobohan masyarakat makanya saya selalu melakukan sosialisasi ke pada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan memper erat silaturahmi antar sesama”. (Hasil wawancara dengan B selaku kepala lingkung pada tanggal 24 juli 2022).

Dilanjut dengan wawancara bersama ibu lurah tanah lemo sebagai berikut:

“ Saya bersama dengan rekan-rekan pemerintahan bekerja sama dalam mengupayakan tidak terjadinya konflik yang kita tidak pernah tau bagaimana kedepannya untuk itu saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita dan juga menjaga taman huta raya kalau bukan kita semua yang melakukannya siapa lagi tidak mungkin daerah lain yang menjaga potensi yang ada di daerah kita sendiri.” (Hasil wawancara dengan KZ pada tanggal 14 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa norma sosial yang ada pada masyarakat sekitar yaitu saling bahu membahu merupakan aspek yang sangat penting namun itu semua tidak terlepas dari peran pemerintah yang selalu mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi gambaran pemerintah di masa yang akan datang dapat terwujud dengan potensi yang ada didaerahnya.

Pemerintah kabupaten bulukumba melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan mengelola kawasan pelestarian alam taman hutan raya bonto bahari. Penetapan tersebut melalui keputusan menteri kehutanan no. sk. 358/menhut-II/04, tanggal 1 oktober 2004 tentang perubahan fungsi hutan suaka margasatwa seluas 3.475 Ha menjadi kpa dengan fungsi taman hutan raya. Taman hutan raya atau tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli, dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian. Pengembangan areal pariwisata alam di tahura bonto bahari merupakan salah satu upayah pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan manca negara. Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk.

Pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat. Pemanfaatan potensi yang ada pada tahura bonto bahari tersebut, diperlukan perencanaan yang tepat dan memperhatikan kaidah pengelolaan dan pemanfaatan untuk kepentingan generasi mendatang. Dalam pelaksanaannya dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten bulukumba telah selesai menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan menyusun dokumen Blok penataan hutan, selain untuk mendukung pengembangan suatu kawasan hutan sehingga menjadi salah satu site pariwisata alam. Maka diperlukan perencanaan detail tingkat tapak dalam bentuk dokumen dan peta desain tapak pariwisata alam yang merupakan pembagian ruang

pengelolaan pariwisata alam pada blok pemanfaatan yang diperuntukan ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata.

Agar mengetahui peran pemerintah dalam melakukan upaya penyelesaian konflik Tahura adalah sebagai berikut :

Penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah berdasarkan tiga jenis pengendalian konflik diantaranya (Ralf Dahrendorf dalam lauer, 2001:102) 1) Mediasi dimana penyelesaian ini Penyelesaian yang dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama yang mengusahakan agar tercapai kesepakatan diantara pihak yang berselisih. 2) Konsiliasi Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsiliasi mencakup penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. 3) Arbitrasi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba beliau menyebutkan bahwa :

“Tantangan dalam hal menyelesaikan permasalahan konflik yang ada adalah menjaga keutuhan kawasan serta meredam konflik lahan Tahura antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan cara efektif dan benar. Kepala Kabid perlindungan dan pengawasan hutan menyebutkan bahwa kendala yang kami hadapi dalam pengelolaan tahura dan perlindungan itu disebabkan karena kurangnya penjagaan kawasan hutan sehingga kita tidak bisa tau masalah apa yang terjadi dalam kawasan karena seperti yang kita ketahui bahwasanya polisi kehutanan yang ada di Kabupaten Bulukumba yang tersisa itu hanya 2 orang sehingga kita sulit untuk melakukan pengawasan setiap harinya”. (Hasil Wawancara dengan R pada tanggal 20 juli 2022)

Dilanjut wawancara dengan masyarakat kelurahan Tanah Lemo sebagai berikut :

“Kami selalu mengingatkan untuk bekerja sama dan saling membahu dalam menjaga kawasan Tahura sehingga tidak terjadi konflik antara kami dengan pemerintah sehingga kita dapat hidup rukun dan berdampingan tanpa ada konflik dan saling menjaga kawasan dengan baik”. (Hasil wawancara dengan K pada tanggal 22 juli 2022).

Selaras dengan hasil wawancara dengan kepala Lingkung dan lurah Tanah Lemo sebagai berikut :

“Kami selalu melakukan upaya perdamaian terhadap masyarakat yang berkonflik agar selalu melakukan musyawarah bersama kami apa yang menjadi kendala sehingga masalah tidak menemukan titik terang apabila kita melakukan mediasi”.(Hasil wawancara dengan KZ dan B pada tanggal 14 dan 24 juli 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perlu pembinaan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran dari semua belah pihak serta rasa memiliki serta dapat melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada.

a) Kronologi konflik kependudukan lahan antara masyarakat dan pemerintah

Konflik berawal dari masyarakat yang mengklaim lahan yang berbatasan langsung dengan tahura dan menganggap sebagian lahan tahura itu miliknya. Konflik semakin menjadi pada saat masyarakat tersebut menjual lahan kepada sala satu warga setempat sehingga memicu perdebatan antara pemerintah dan masyarakat tersebut pro dan kontra dalam masalah tersebut semakin panas sehingga dalam masalah tersebut menyeret beberapa nama dalam kasus ini yang diduga bekerja sama dalam penjualan lahan tersebut.

Berdasarkan ungkapan dari pemerintah setempat konflik terjadi karena adanya klaim masyarakat bahwasanya tanah tersebut dulunya punya orantua mereka namun setelah di cek lahan tersebut sudah masuk pada lahan yang dilindungi undang-undang dan sudah menjadi taman hutan raya. Konflik ini mulai terjadi pada tahun 2019 masyarakat dan mahasiswa PMMI telah mendatangi kantor kejar bulukumba dan mendesak penuntasan dan pengungkapan kasus penjualan tahura (taman hutan raya) bonto bahari. Penanganan kasus tersebut itu mandek sebab telah masuk penyidikan sejak bulan maret tahun 2019 lalu padahal kasus tersebut tidak hanya merugikan pemerintah tapi bahkan merugikan negara dan bisa dikatakan kasus tersebut kasus korupsi. Dalam kasus ini setidaknya menyeret 3 tersangka penjualan lahan yang terdiri dari 2 masyarakat setempat dan 1 dari kalangan pemerintah diantaranya Abbas mustari, muhammad najib, dan muhammad usman (Alm).

b). Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian konflik dalam konflik lahan tahura yang berkaitan dengan kasus korupsi tersebut pemerintah telah melakukan upaya berupa dialog dan sosialisasi kepada masyarakat namun saja belum ada titik temu yang sangat pas untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari pihak pemerintah sendiri belum ada kejelasan dan memutuskan bagaimana mengatasi masalah ini. Namun pemerintah telah memberikan kasus ini untuk ditangani lebih lanjut kepada kejaksaan negeri bulukumba hanya saja kejar bulukumba tidak dapat memutuskan perkara ini secara

langsung dikarenakan belum adanya salinan bukti kerugian dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) sehingga kasus ini belum ditangani.

c). Penyelesaian konflik

Konflik kependudukan lahan di sekitar Tahura bukan lagi dan tidak pernah untuk selalu berusaha di selesaikan secepat mungkin. Ada banyak hal upaya penyelesaian perkara ini yang dilakukan pemerintah untuk meredam konflik yang terjadi sehingga ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Tahura adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah telah melakukan beberapa kali dialog dengan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada penduduk kelurahan Tanah Lemo sehingga usaha yang dilakukan tidak dapat menemui titik terang. Penyuluhan dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan setempat untuk di proses namun hingga saat ini tindakan itupun belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.
2. Alternatif selanjutnya adalah melakukan mediasi dengan pihak yang bersangkutan namun usaha tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tidak ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik.

Keunikan yang ada pada Tahura Bonto Bahari ini adalah flora dan faunanya dimana jenis flora yang dapat dijumpai dalam tahura ini yaitu kurang lebih 35 jenis tumbuhan, yang terdiri dari 27 jenis pohon, 8 jenis perdu dan selebihnya yang tidak dilakukan pencatatan merupakan jenis-jenis dengan bentuk herba, liana , dan rumput. Dari keseluruhan jenis

tumbuhan yang terdapat di Kawasan Tahura Bontobahari tersebut. Sedangkan fauna yang terdapat di dalamnya adalah Berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan yaitu pada tahun 2019 jenis satwa liar di Tahura Bontobahari yang terdiri dari 15 jenis burung, 3 jenis mamalia dan 1 jenis reptil. Dari keseluruhan jenis yang ditemukan terdapat 2 jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan perundang-undangan No P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/20018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, karena status populasinya yang mengalami penurunan di alam liar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Perubahan fungsi lahan ini merupakan suatu transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan atau fungsi kepada pengguna lainnya dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kondisi penggunaan lahan Tahura Bontobahari jika di analisis melalui interpretasi citra satelit, terlihat secara keseluruhan memiliki hutan kerapatan tinggi dan keterapan rendah mencapai hampir 50 persen dari luas kawasan tahura, akan tetapi meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya pada desa penyanggah memaksakan diri untuk melakukan aktifitas pembukaan lahan dengan tujuan tertentu di dalam kawasan Tahura Bonto Bahari. Kondisi saat ini khususnya pada wilayah spot bira terjadi pembukaan lahan oleh masyarakat untuk tujuan selain pertanian.

Gambar 4.2 Taman Hutan Raya



Berdasarkan hasil Interpretasi citra satelit pada tahun 2020 penggunaan lahan berupa ladang mencapai 48 persen yang hampir nyaris setengah dari luas tahura itu sendiri. Sisanya berupa lahan terbuka dan pemukiman masyarakat. Secara aksisliting telah terjadi perubahan-perubahan penggunaan lahan di tahura bonto bahari. Jenis flora yang dapat dijumpai di tahura bonto bahari yaitu kurang lebih 35 jenis tumbuhan, yang terdiri dari 27 jenis pohon, 8 jenis perdu dan selebihnya yang tidak dilakukan pencatatan merupakan jenis-jenis dengan bentuk tumbuh herba, liana, dan rumput. Kawasan konservasi tahura bonto bahari juga memiliki potensi

pemanfaatan jasa lingkungan atau ekowisata untuk tujuan wisata alam, area penelitian, untuk kepentingan pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan.

Temuan dari penelitian ini mengenai konflik lahan adalah sebagai berikut :

1. Status kepemilikan dan batas tanah yang kurang jelas sehingga masyarakat seenaknya mengklaim tanah tersebut bahwa tanah tersebut miliknya namun seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya lahan tersebut telah dibeli oleh pemerintah dan ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya pada tahun 2004 lalu
2. Perbedaan tujuan dan juga pemanfaatan lahan yaitu dimana tujuan masyarakat menjual tanah tersebut semata-mata karena kepentingan pribadi.
3. Konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah merupakan bagian dari konflik yang sifatnya vertikal.

Konflik tersebut sifatnya vertikal dan merupakan bagian dari konflik terbuka konflik tersebut nyata adanya sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut diperlukan beberapa tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikannya.

4. Solusi dan upaya penyelesaian dalam menangani kasus tersebut.

- b. Dari Pemerintah

Solusi yang diberikan adalah musyawarah dan mengadakan dialog bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mencari jalan tengah dari masalah tersebut. Dan musyawarah tersebut diagendakan oleh Kepala seksi perlindungan dan pengawasan hutan secara langsung dan melibatkan pemerintah kelurahan tanah lemo dan tokoh masyarakat itu sendiri.

c. Masyarakat

Solusi yang dilakukan adalah meminta kejelasan dari pemerintah mengenai tanah tersebut apakah benar milik pemerintah atau masyarakat kemudian menyuarakan agar kasus tersebut dapat diatasi dengan baik aksi tersebut memang benar-benar dilirik oleh pemerintah sehingga kasus tersebut terselesaikan dan tersangka telah diponis penjara solidaritas masyarakat setempat benar-benar nyata dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah tersebut.

5. Solidaritas masyarakat tanah lemo dalam mengungkap kasus tersebut patut di acungi jempol dan silaturahmi bisa terjalin dengan kuat antara masyarakat dan pemerintah setempat.
6. Kondisi sosial masyarakat setempat setelah terjadi konflik semakin baik karena tidak ada lagi masalah.

Pokok-pokok temuan dari upaya penyelesaian adalah sebagai berikut :

1) Konsiliasi

Dimana upaya tersebut dilakukan pemerintah yakni dengan cara semua pihak yang terlibat bediskusi dalam satu ruangan yang terbuka guna mencapai kesepakatan tanpa adanya pihak ketiga yang memaksa atau memonopli pembicaraan antara kedua belah pihak.

2). Mediasi

yaitu dimana pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga yang masing satu dari kalangan pemerintah dan satu lagi dari tokoh

masyarakat sebagai mediator yang dapat memberi nasehat, saran akan tetapi bukan memberikan keputusan.

3). Arbitrasi

Yakni resolusi konflik dengan kedua belah pihak dimana mereka sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi dari adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan yang terjadi di antara masyarakat diduga karena salah satu masyarakat mengklaim tanah yang notabenehnya sudah masuk dalam kawasan TAHURA (taman hutan raya). Upaya penyelesaian selalu dilakukan pemerintah dengan adanya penyuluhan, Sosialisasi dan juga dialog yang dilakukan kepala seksi perlindungan dan pengawasan hutan bersama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk membahas penyelesaian konflik yang terjadi.

Upaya penyelesaian yaitu dengan adanya pihak ketiga yang menangani masalah ini. Yaitu dengan melakukan mediasi dimana mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dengan tempat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu memberikan pengawasan dan perlindungan serta perhatian lebih kepada masyarakat Tanah Lemo dan sekitar Tahura.

2. Diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali data-data kepemilikan yang berbatasan langsung dengan tahura sehingga masyarakat tidak semena-mena mengklaim kepemilikan tanah.
3. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau motivasi kepada masyarakat dan memberikan akses yang lebih luas dan mudah dalam mengurus sengketa tanah.
4. Konflik yang terjadi agar dijadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman agar kedepannya tidak terjadi hal serupa diharapkan ada solusi konkrit dari pemerintah caranya yaitu dengan memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan pembaruan agraria.
5. Bagi para peneliti selanjutnya penelitian ini hanya penelitian terbuka dan kemudian dapat dilanjutkan dengan berbagai penelitian karena masih banyak aspek yang menarik untuk diteliti sehingga dapat dijadikan contoh untuk resolusi konflik di kasus lainnya.
6. Bagi pemerintah disarankan untuk meningkatkan strategi dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Meyers, Koen. 2009, *Pengertian Pariwisata*, Jakarta: Unesco Office.
- Ritzer dan Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana: Jakarta
- Winardi., 2007 . *Manajemen Konflik, Konflik Perubahan dan Pengembangan*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1.*
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nurdiyanto, Sigit. 2015. *Pariwisata Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata*.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyanie, E. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi Hutan di gunung galunggung kabupaten tasikmalaya. *Jurnal Geografi*, 4(1), 1-14
- Golar , Toknok, B., Sustri, Rahman Abdul, dan Maiwa Arman. 2014. *Dokumen Studi*
- Kelayakan Pembangunan Agrowisata Kawasan Tahura Palu (tidak dipublikasikan) . PT. Amara Tera. Palu.
- Nurfitriana, 2018. Kajian birokrasi konservasi tahura abdul latif kabupaten sinjai sebagai tata kelolah konflik dalam pemanfaatan lahan. *Jurnal penelitian kehutanan wallea*. Universitas haluleo .kendari Xavier, S., Harianto, S. P., & Dewi, B. S. (2018) . *Pengembangan Penakaran Rusa Timor (cervus timorensis) di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung*. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(2), 92-104
- Indrayati, dkk. Februari 2015. *Studi Pengembangan Ekowisata Melalui Pendekatan Supply Dan Demand Di Tahura Sultan Syarif Hasyim Riau*, Riau, diakses 10 Mei 2015

Pergub Aceh No.10 Tahun 2017 Tentang Penanganan Koflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan.

Adinegoro, R. (2016). Konflik Penguasaan Hutan Di Kawasan Taman Hutan Raya IR H Djuanda. 39.

Dahrendorf, R. (2005). Teori Konflik Ralf Dahrendorf. *Pengantar sosiologi dan isu-isu konflik*(Jakarta Balai Pustaka), 17.

Umam, Khotibul. “*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

Wibowo, Rayi Aldy. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan*.

Abdurasyid, Priyatna, “*Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002

Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008

Desy Al Hasyah, 2018. Sudi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah.

Kardina Ari Sertiarsih, 2012. Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode Tahun 2002-2011.

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka,

Muhammad Afdhal Sit, 2021. Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh .

L

A

M

P

I

R

A

N




Universitas Muhammadiyah Makassar
 Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Faculty of Social and Political Sciences
 Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
 Official Email : fisp@unismuh.ac.id
 Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
 Nomor : 0611/FSP/A.5-VI/IV/1443/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Bela Safira
 Stambuk : 105641101218
 J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :
"Tata Kelola Konflik dalam Pengembangan Tahura Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bulukumba"

Pembimbing I : Akhmad Harakan, S.IP., M.HI
 Pembimbing II : Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
 Pada tanggal : 14 April 2022

Dekan,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
 NBM-730727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

 **Universitas Muhammadiyah Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisisip.unismuh.ac.id

Nomor : 1071/FSP/A.6-VIII/VI/1443 H/2022 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan `Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Bela Safira
Stambuk : 105641101218
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
Judul Skripsi : *"Tata Kelola Konflik dalam Pengembangan Tahura (Taman Hutan Raya) Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Bulukumba"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Juni 2022
Dekan,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 0730 727



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dahlia No. 2 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Kepada

Nomor : 074/572/Kesbangpol/VII/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
 Tenaga Kerja Kab. Bulukumba
 di-
 Jalan Kenari No. 13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2295/05/C.4-VII/VI/40/2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : BELA SAFIRA
 Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 06 - 07 - 2000
 No. Pokok : 105641101218
 Program Studi/Prodi : Ilmu Pemerintahan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi UNISMUH Makassar
 Alamat : Jln. Budaya Perum Nusa Indah Blok D20 No.6 Pallangga Gowa
 Hp. 085247937231
 Email : firabelasafira33@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Camat Bontobahari dan Lurah Tanah Lemo Kab. Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

“ TATA KOLOLA KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN TAHURA (TAMAN HUTAN RAYA) SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA ”

Selama : Tmt 05 Juli s/d 05 September 2022
 Pengikut/Ang. Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

Bulukumba, 11 Juli 2022

KEPALA BADAN
WIMAL ARFAN, SIP. MT
 Rangkap : Pembina Tk. I
 NIP : 10721212 199202 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Ketua LP3M Unismuh Makassar

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 11 Juli 2022

Nomor : 435/DPMPSTPK/VII/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan Kab. Bulukumba
 2. Camat Bontobahari Kab. Bulukumba
 3. Lurah Tanah Lemo Kab. Bulukumba
 Masing - Masing

Di
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/572/Kesbangpol/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : BELA SAFIRA
 Nomor Pokok : 105641101218
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Institusi : UNISMUH MAKASSAR
 Alamat : JL. BUDAYA PERUM NUSA INDAH BLOK D20 NO. 6 PALLANGGA GOWA

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kecamatan Bontobahari dan Kelurahan Tanah Lemo Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "TATA KELOLA KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN TAHURA (TAMAN HUTAN RAYA) SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 05 Juli s/d 05 September 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FERRYWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOLAHARI**

Jl. Mesjid Raya No. 282 Telp. (0413) 2587505 Tanahberu

Tanahberu, 20 Juli 2022

Nomor : 423.4/17468/VII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Lurah Tanahlemo
di-
Tanahlemo

Bersasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Nomor : 435/DPMPTSPTK/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, perihal Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : **BELA SAFIRA**
Nomor Pokok : 105641101218
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Institusi : Unismuh Makassar
Alamat : Jl. Budaya Perum Nusa Indah
Blok D20 No.6 Pallangga Gowa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**TATA KELOLA KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN TAHURA (TAMAN HUTAN RAYA) SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA.**"

Demikian disampaikan untuk bantuan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada kami.

a.n. CAMAT,
Kasi Trantib

SYARIFUDDIN, S.Sos

NIP. 19660327 198903 1 014

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba
2. Kadis DPMPTSPTK Kab. Bulukumba
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Aparat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam menganani kasus konflik tahura bonto bahari ?
2. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang kasus penjualan tahura yang tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga merugikan negara ?
3. Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi pemicu terjadinya konflik ?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah di Tahura
5. Apakah sebelumnya sudah ada upaya perdamaian dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut secara musyawara ?

Aparat Kecamatan Bonto Bahari

1. Mengenai masalah yang terjadi pada tahun 2019 lalu apakah yang dilakukan pemerintah kecamatan bonto bahari dalam hal pengawasan dan perlindungan ? Bagaimana pemerintah kecamatan menindak lanjutinya ?
2. Apa tindakan ke depan agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari ?
3. Menurut anda solusi untuk mengatasi masalah tersebut itu apa ?
4. Dampak yang dialami pemerintah setelah terjadi konflik dengan masyarakat
5. Menurut anda bagaimana upaya dalam menyelesaikan konflik ?
6. Data profil kecamatan/ Bonto Bahari

Aparat Kelurahan Tanah Lemo

1. Berapa jumlah masyarakat Tanah Lemo ?
2. Bagaimana kondisi masyarakat kelurahan Tanah Lemo sesudah konflik ?
3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ?
4. Menurut anda tanah atau lahan ini yang menjadi perkara antara masyarakat dan pemerintah sepenuhnya milik siapa ?
5. Data profil Kelurahan Tanah Lemo ?

Masyarakat

1. Sejak kapan konflik perebutan lahan ini terjadi ?
2. Menurut anda apa upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini ?
3. Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi pemicu konflik ?
4. Bagaimana kondisi masyarakat kelurahan tanah lemo sesudah konflik ?
5. Bagaimana hubungan masyarakat dan pemerintah setelah adanya konflik ?

DOKUMENTASI









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultani Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Bela Safira
NIM : 105641101218
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinan S. Hum, M.I.P

NBM. 964 591



BAB V - Bela Safira 105641101218

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ ojs.unpatti.ac.id

Internet Source



BAB II - Bela Safira

105641101218

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Aug-2022 02:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1884652599

File name: BAB_II_BELA_SAFIRA.docx (33.94K)

Word count: 3049

Character count: 20757

BAB II - Bela Safira 105641101218

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uny.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

4

malvinjanitra.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III - Bela Safira

105641101218

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Aug-2022 02:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1884652740

File name: BAB_III_BELA_SAFIRA.docx (17.53K)

Word count: 678

Character count: 4295

BAB III - Bela Safira 105641101218

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ siasat.fkip-umt.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV - Bela Safira

105641101218

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Aug-2022 02:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 1884652898

File name: BAB_IV_BELA_SAFIRA.docx (346.64K)

Word count: 3061

Character count: 19568

BAB IV - Bela Safira 105641101218

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB V - Bela Safira

105641101218

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Aug-2022 02:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1884653047

File name: BAB_V_BELA_SAFIRA.docx (21.47K)

Word count: 639

Character count: 4289

BAB V - Bela Safira 105641101218

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ ojs.unpatti.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Bela Safira, Lahir pada tanggal 06 Juli 2000 di Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan bapak Muhammad Rami (Alm) dan Ibu Marwiyah Maknum, penulis melanjutkan pendidikan dibangku SDN 111 Kassi Buta dan tamat pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 19 Bulukumba pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Bulukumba Tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan strata 1 (S1) DI Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2018. Penulis pernah aktif pada lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan HIMJIP. Penulis mendapatkan gelar S1 pada program studi Ilmu pemerintahan dengan Judul “ Tata Kelola Konflik Dalam Pengembangan TAHURA (Taman Hutan Raya) Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Bulukumba”